

PERANAN KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Oleh:
Robertus A. Pandiangan
Mahmud Mulyadi
Mahmul Siregar
Suhaidi

robertusalexander@yahoo.co.id

ABSTRACT

Police force, an important element in creating security and order, provides protection, service, and shelter to people. Violent theft criminal acts in Police jurisdiction of Labuhan Batu increases, either quantitatively or sadistically so that they even cause death. Police jurisdiction of Labuhan Batu comprises three districts: Labuhan Batu Induk/Raya District, Labuhan Batu Utara District, and Labuhan Batu Selatan District. The violent theft criminal acts in Article 365 of the Penal Code are regulated specifically on robbery. One factor which causes them in the Police jurisdiction of Labuhan Batu is that the number of the police personnel is not balanced with the wide area. Therefore, it prioritizes the handling of them as the prominent case. It is recommended that the sanctions imposed on the perpetrators collectively be based on Article 365 and Article 56 of the Penal Code, these factors should be efficiently, and the priority scale on violent theft criminal acts should be increased.

Keywords: Role of Police Force, Police District of Labuhan Batu, Violent Theft Criminal Act

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil.¹ Bertolak dari persoalan ini, pantas diragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit daripada sediakala.² Semakin meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan (Curas). Dikatakan sebagai Curas karena dilakukan dengan kekerasan atau disertai dengan adanya luka berat, bahkan kematian bagi orang lain, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hal. 8.

² Satjipto Rahardjo, "Pemanfaatan Ilmu Sosial Untuk Pembangunan Ilmu Hukum, Artikel, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Nomor: 2 Tahun 1979, hal. 156.

Curas merupakan perkara yang menonjol *Crime Indeks* (CI) terjadi tiga tahun terakhir ini di wilayah hukum Polda Sumut untuk jumlah kasus Curas 946 pada tahun 2009 meningkat 1.003 pada tahun 2010 (meningkat 6,05 %) menurut 941 pada tahun 2011 (menurun -6,18 %).³ Sedangkan berdasarkan data Jumlah Tindak Pidana (JTP) Curas tergolong kasus yang menonjol *Crime Indeks* (CI) untuk tiga tahun terakhir 2009 s/d 2011 di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu. Berjumlah 62 kasus pada tahun 2009 meningkat menjadi 101 pada tahun 2010 (peningkatan 62,90 %) kemudian menurun menjadi 67 pada tahun 2011 (penurunan -33,66 %).⁴

Berdasarkan data Polda Sumut untuk tahun 2009, JTP di Polda Sumut mencapai 35.336 kasus meliputi: tindak pidana terhadap keamanan negara, melawan aparat, pemlasuan merek, korupsi, penyuapan, penghinaan, penculikan, penipuan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan (curas), penggelapan, penadahan, *illegal logging*, narkoba, dan lain-lain. Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) dari jumlah di atas terpenuhi hanya 21.071 kasus. Dari jumlah tersebut, perkara yang menonjol (*crime index*/CI) adalah: pencurian dengan kekerasan (946 kasus), pencurian dengan pemberatan (6.153 kasus), pencurian kendaraan bermotor (3.046), kasus lainnya: judi, narkoba, penyelundupan, *illegal logging*, dan tindak pidana korupsi.⁵

Dari jumlah data tahun 2009 Polda Sumut di atas, termasuk di dalamnya jumlah data kriminalitas yang ada di wilayah hukum Polres Labuhan Batu atau JTP 3.691 kasus. JTP yang sudah selesai proses Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) berjumlah 1.594 kasus. Perkara yang menonjol (CI) adalah: pencurian dengan kekerasan (62 kasus), pencurian dengan pemberatan (857 kasus), pencurian kendaraan bermotor (263), kasus lainnya: judi, narkoba, penyelundupan, *illegal logging*, dan tindak pidana korupsi.⁶

JTP untuk tahun 2010 di Polda Sumut mencapai 41.806 kasus sementara untuk PTP sekitar 20.370 kasus. Dari jumlah data tersebut, perkara yang menonjol diantaranya: pencurian dengan kekerasan (1.003 kasus), pencurian dengan pemberatan (7.154 kasus), pencurian kendaraan bermotor (4.917), kasus lainnya: judi, narkoba, penyelundupan, *illegal logging*, tindak pidana korupsi dan lain-lain.⁷ Dari jumlah tahun 2010 Polda Sumut tersebut, CT untuk Polres Labuhan Batu mencapai 260 kasus sedangkan CC 136 kasus. Perkara yang menonjol (CI) adalah: pencurian dengan kekerasan (101 kasus), pencurian dengan pemberatan (684 kasus), pencurian kendaraan bermotor (331), kasus lainnya: judi, narkoba, penyelundupan, *illegal logging*, dan tindak pidana korupsi.⁸

Jika dibandingkan JTP pada tahun 2009 dan tahun 2010, baik di wilayah hukum Polda Sumut maupun di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, terjadi peningkatan JTP secara signifikan. Sementara data penyelesaiannya (PTP) hanya menunjukkan separuhnya dari data JTP. Khusus tahun 2009 untuk pencurian dengan kekerasan (curas) di Polda Sumut, JTP mencapai 946 kasus dan untuk di Polres Labuhan Batu JTP 62 kasus. Sedangkan pada tahun 2010, JTP pencurian dengan kekerasan di Polda Sumut 1.003 kasus sementara JTP di Polres Labuhan 101 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 JTP pencurian dengan kekerasan baik di wilayah hukum Polda Sumut maupun di Polres Labuhan Batu meningkat secara tajam sampai 4 kali dari jumlah sebelumnya.

³ Laporan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2011.

⁴ Laporan Kepolisian Resor Labuhan Batu Tahun 2011.

⁵ Data dari Humas Polda Sumut dalam Tiga Tahun Terakhir. Diterangkan JTP adalah: Jumlah Tindak Pidana, PTP: Penyelesaian Tindak Pidana, CC: *Crime Clearing*, CT: *Crime Total*.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Data Polda Sumut pada tahun 2009 menunjukkan JTP Curas untuk wilayah hukum Polres Labuhan Batu mencapai 21 kasus di Polres Labuhan Batu, namun menurut data Polres Labuhan Batu data tersebut mencapai 62 kasus (JTP) sedangkan yang sudah diselesaikan 18 kasus.⁹ Untuk tahun 2010, JTP pencurian dengan kekerasan di Polres Labuhan Batu meningkat dari 62 kasus menjadi 101 kasus. Data tersebut sesuai dengan data Polda Sumut pada tahun 2010.¹⁰ JTP 101 kasus pencurian dengan kekerasan tersebut hingga pada tahun 2011, menurun dari 101 menjadi 67 kasus.¹¹

Salah satu di antara Curas yang terjadi pada tahun 2011 tersebut adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 April 2011 di Simpang Hockly Jalan Baru By Pass Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara.¹² Para pelaku menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BK 1310 YL warna silver menghadang korban, menodongkan senjata api, mengikat tangan dan kaki serta menutup mata kedua korban. Sehingga Mobil Mithsubishi Colt Diesel yang bermuatan getah (karet) gumpalan sebanyak 4000 Kg (Empat Ribu Kilogram) yang dibawa korban dapat dikendalikan para pelaku dan dibawa ke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu untuk dijual.¹³

Perkara Curas diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor: 1109/Pid.B/2011/PN-RAP tertanggal 12 Oktober 2011, bahwa Nurdin Sipahutar Alias Udin melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), “Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.¹⁴ Ketentuan pasal tersebut menurut buku terjemahan Soesilo, dinamakan pencurian biasa dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi sehingga dapat diancam dengan hukuman yang lebih berat.¹⁵

Pemberatan terpidana secara bersama-sama bertindak melakukan Curas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor: 1109/Pid.B/2011/PN-RAP tersebut. Tetapi hanya disebutkan pasal yang dilanggar adalah Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana junto Pasal 197 KUHP. Padahal peluang untuk itu adalah Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana di-junto-kan dengan Pasal 363 ayat (4) KUHPidana menjadi pemberatan atau dengan kualifikasi sebagai Curas.

Pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana disinkron dengan Pasal 197 KUHP hanya memuat syarat-syarat pemidanaan, sehingga dengan demikian memenuhi syarat menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Selain itu delik pidana Curas di sini tidak dilakukan oleh satu orang melainkan secara bersama-sama. Padahal hukum pidana menegaskan perbuatan demikian itu adalah perbuatan penyertaan (*deelneming*) yang berbeda dengan perbuatan perbarengan (*samenloop* atau *concursum*).¹⁶

2. Permasalahan

Masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Laporan Data Kriminalitas Per Bulan Polres Labuhan Batu Tahun 2009.

¹⁰ Laporan Data Kriminalitas Per Bulan Polres Labuhan Batu Tahun 2010.

¹¹ Laporan Data Kriminalitas Per Bulan Polres Labuhan Batu Tahun 2011.

¹² Sebagai Studi Kasus dalam Penelitian ini.

¹³ Berkas Perkara Nomor: BP/278/V/2011/Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan Batu, tertanggal 23 Mei 2011, hal. 1.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor: 1109/Pid.B/2011/PN-RAP tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 251.

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 336.

- a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana?
- b. Apakah faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Labuhan Batu?
- c. Bagaimanakah Peranan Polres Labuhan Batu terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Labuhan Batu.
- c. Untuk mengetahui dan memahami Peranan Polres Labuhan Batu terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir untuk mengetahui, memahami, dan mendalami permasalahan hukum dalam penegakan hukum terhadap Curas di Rantau Parapat Kabupaten Labuhan Batu, mulai dari proses penyidikan sampai pada putusan. Sekaligus dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat Kepolisian hukum khususnya Kepolisian Resor Labuhan Batu.

B. KERANGKA TEORI

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system theory*). Subekti menyebut sistem hukum itu adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur merupakan keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷ Pandangan demikian juga disebutkan Sudikno Mertokusumo, suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹⁸

Senada dengan itu, Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra juga memandang hal yang sama luasnya ruang lingkup sistem hukum sebagai suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil. Sub-sub sistem kecil itu misalnya bidang pendidikan hukum, pembentukan hukum, peraturan perundang-undangan, penerapan hukum, aparat penegak hukum, dan lain-lain, dan bidang-bidang lainnya.¹⁹

Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman, dikelompokkannya dalam tiga kelompok yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga-lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi

¹⁷ R. Subekti, dalam H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 169.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 151.

hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.²⁰

Ketiga elemen ini menurut Soerjono Soekanto, merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini menurut beliau merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²¹ Sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak, Lawrence M. Friedman menekankannya pada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.²²

C. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Curas Menurut KUH Pidana

Tindak pidana Curas diatur dalam UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai *lex generalis*. Ketentuan Curas dalam KUH Pidana tidak secara tegas memuat pengertian tindak pidana kekerasan atau kejahatan kekerasan. Pasal 89 KUH Pidana, kekerasan menurut ketentuan ini hanya menegaskan membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya (lemah). Pasal ini hanya menegaskan perbuatan yang disamakan dengan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang besar dan secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Ukuran pingsan yang dimaksud dalam Pasal 89 KUH Pidana ini, korban tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya karena diberi (umpanya) minum racun kecubung, racun tikus, dan berbagai macam obat atau alat yang dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Sehingga korban tidak sadar, tidak bisa mengingat sesuatu lagi, tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Membuat orang pingsan bukan hanya dalam bentuk minuman (obat) atau makanan, tetapi lebih dari itu juga bisa membuat seseorang pingsan misalnya melalui pukulan dengan menggunakan batu atau kayu ke arah kepala seseorang, bisa seseorang itu menjadi pingsan dalam beberapa saat.

Makna Pasal 89 KUH Pidana ini membuat orang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat membuat perlawanan sedikitpun. Misalnya mengikat tangan dan kakinya dengan tali yang ketat, mengurungnya dalam kamar, memberikan suntikan jenis obat, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Bedanya

²⁰ Lawrence M. Friedman, dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1983), hal. 5.

²² Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 9.

dengan pingsan adalah bahwa jika tidak berdaya, orangnya masih sadar, masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Terlalu luas pemaknaan kekerasan menurut Pasal 89 KUH Pidana. Begitu juga pemaknaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal-pasal menyangkut pencurian misalnya dalam Pasal 365 KUH Pidana.

Pengaturan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUH Pidana terdapat dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang Curas diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Curas yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana, menegaskan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang-barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 - 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana ini dinamakan Curas di mana kekerasan yang dimaksud di sini juga didasarkan pada Pasal 89 KUH Pidana, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup dan menguncinya dalam kamar, dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang atau harta benda korban, dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian itu selesai dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah atau pekarangannya, tidak termasuk delik yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana ini, sebab kekerasan merusak itu tidak dikenakan kepada orang melainkan pada benda-benda atau barang.

Mahmud Mulyadi mengatakan Curas sama saja dengan perampokan. Beliau menegaskan hal itu dalam bukunya yang berjudul "*Criminal Policy*" terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana, yang objek kekerasan itu adalah orang, bukan benda-benda atau

barang milik korban.²³ Apabila dilihat dari sisi tujuan dilakukannya kekerasan perlu dikatehui misalnya ada seorang pencuri yang dimaki-maki oleh orang yang melihatnya, karena pencuri itu sakit hati dimaki-maki lalu memukul orang yang melihat tersebut.

Peristiwa seperti ini tidak termasuk dalam pasal ini karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan (dalam hal ini memukul) itu dilakukan pencuri disebabkan karena sakit hati, bukan untuk keperluan mempermudah keperlunya mencuri. Jadi, dapat dipahami bahwa kekerasna atau ancaman kekerasan yang dilakukan pencuri karena tujuannya untuk mempermudah pencurian itu dilaksanakannya, bukan karena unsur lain seperti di atas. Ancaman sanksi dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana adalah 9 (sembilan) tahun penjara.

Ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUH Pidana adalah pencurian yang diperberat. Ancaman hukuman menurut ayat ini ditambah sebagai pemberatan terhadap delik pencurian yang dilakukannya. Kategori pemberatan dimaksud adalah:

- a. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan;
- b. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- c. Jika pencuri itu masuk dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan cara memalsukan kunci, memalsukan surat perintah atau menggunakan jabatan palsu; dan
- d. Jika perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang mendapat luka berat.

Luka berat yang dimaksud di sini sebaiknya dirujuk pada Pasal 90 KUH Pidana yang menegaskan dikatakan luka berat melekat pada tubuh korban, dimana luka dimaksud menjadi penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi menjalankan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, cacat seumur hidup, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan.

Apabila kategori di atas terjadi ketika pencurian itu dilakukan, baik salah satu, dua unsur atau lebih, maka dikategorikan sebagai tindak pidana Curas yang diperberat dan ancaman sanksinya adalah selama-lamanya (maksimal) 12 (dua belas) tahun penjara. Jika dikaji lebih dalam ketentuan ayat ini rasional sekali diperberat sebab di saat orang sebagai korban pencurian dalam keadaan istirahat di malam hari kurang memungkinkan korban tersebut meminta tolong atau di tempat-tempat umum bisa berakibat efek secara psikologis terhadap orang lain yang melihatnya misalnya ada orang lain yang mengalami trauma. Begitu juga jika pelakunya membongkar, atau secara bersama-sama, atau karena kepalsuan, rasional sekali dalam kategori sebagai pemberatan pada pelaku (pencuri).

Jumlah sanksi yang diancamkan berbeda, Pasal 363 KUH Pidana maksimal 7 (tujuh) tahun, Pasal 365 ayat (2) KUH Pidana maksimal 12 (dua belas) tahun. Delik dalam Pasal 363 KUH Pidana adalah pencurian biasa, sedangkan delik dalam Pasal 365 ayat (2) KUH Pidana adalah Curas. Inilah yang membedakannya sehingga ancaman sanksinya juga berbeda satu sama lain.

Berbeda pula ancaman pidana terhadap delik Curas yang mengakibatkan korban atau orang lain mati sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana sebagai pemberatan. Delik ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya (maksimal) 15 (lima belas) tahun. Dari ketentuan ini dapat dilakukan penjatuhan hukuman pencabutan hak-hak tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 366 KUH Pidana.

²³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 46.

Tampaknya dalam ketentuan ini dinyatakan secara eksplisit bahwa pelakunya adalah tunggal atau tidak lebih dari satu orang.

Sedangkan untuk jumlah pelaku Curas yang terdiri lebih dari satu orang atau bersama-sama, maka pengenaan sanksi yang cocok untuk delik ini adalah Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana. Ancaman sanksi menurut ketentuan ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, jika Curas mengakibatkan ada orang luka berat²⁴ atau mati yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama melakukan Curas tersebut.

Kematian yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana adalah kematian yang tidak disengaja oleh si pelaku. Apabila kematian itu disengaja oleh si pelaku maka pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 339 KUH Pidana²⁵ tentang pembunuhan biasa. Hukuman yang menyebabkan orang mati diperberat ancaman hukumannya jika perbuatan pencurian itu disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Hukuman yang diperberat itu dikenakan Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana yakni ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman sementara maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana berbeda dengan pemerasan dalam Pasal 368 KUH Pidana. Jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah, lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancamnya, maka hal ini masuk dalam kategori pemerasan (Pasal 368 KUH Pidana).²⁶ Tetapi, apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barang milik orang tersebut, maka hal ini masuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana dikategorikan sebagai Curas karena dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bersama-sama melakukan Curas, diancam dengan hukuman yang lebih berat.²⁷ Unsur-unsur tindak pidana Curas yang ditentukan dalam Pasal 365 KUH Pidana harus dipenuhi misalnya pada ayat (1) “diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memudahkan pencurian secara bersama-sama”. Ayat (2) ke-1 “pencurian itu dilakukan di malam hari”. Ayat (2) ke-2 “pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”. Ayat (2) ke-3 “dengan cara membongkar atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”. Ayat (2) ke-4 “pencurian yang menyebabkan ada orang lain luka berat”. Ayat (3) “menyebabkan

²⁴ Lihat Pasal 90 KUH Pidana. Luka berat yang melekat pada tubuh korban, luka dimaksud menjadi penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi menjalankan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, cacat seumur hidup, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan.

²⁵ Pasal 339 KUH Pidana menegaskan: “Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

²⁶ Pasal 386 KUH Pidana:

1. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
2. Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat dari Pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

²⁷ R. Soesilo, *Op, cit*, hal. 254.

kematian”. Ayat (4) “menyebabkan ada orang lain luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”.

KUH Pidana telah memberikan batasan unsur mana yang dilanggar dalam masalah Curas sesuai dengan ketentuan setiap ayat di atas, akan tetapi dalam Berkas Perkara Nurdin Sipahutar dengan kawan-kawannya hanya dicantumkan ketentuan pasal yang dilanggar adalah Pasal 365 KUH Pidana yang mengandung unsur Curas tidak dicantumkan ayat yang mana dari pasal tersebut yang dilanggar.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Curas di Rantau Parapat Kabupaten Labuhan Batu

Wilayah Kabupaten Labuhan Batu saat ini tergabung dalam tiga kabupaten yakni: Kabupaten Labuhan Batu Induk/Raya, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ketiga kabupaten berada dalam satu Polres yakni Polres Labuhan Batu. Idealnya setiap Polres hanya ditempatkan pada satu kabupaten/kota saja. Kondisi ini sebagai faktor peningkatan kejahatan Curas karena dapat dipastikan personil Polres kurang memadai menangani kriminal pada ketiga kabupaten ini secara bersamaan.

Wilayah hukum Polres Labuhan Batu yang tergabung dalam tiga kabupaten tersebut ditempati penduduk berjumlah $\pm 1.027.964$ jiwa sedang luas wilayah adalah $\pm 9.223,18 \text{ Km}^2$, kondisi ini sangat tidak seimbang dengan kemampuan personil Polres Labuhan Batu.²⁸ Secara geografis, kepadatan penduduk, luas wilayah, pendapatan daerah, watak dan karakter masyarakatnya, belum menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Banyak faktor yang dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya kejahatan atau tindak pidana khususnya Curas di Kabupaten Labuhan Batu sekaligus sebagai bibit-bibit yang dapat menimbulkan kejahatan.²⁹

Meningkatnya Curas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu disebabkan dari faktor-faktor kondisi wilayah, hasil kekayaan, angka kemiskinan dan pengangguran ditambah dengan wilayah hukum Polres Labuhan Batu terlalu luas sampai meliputi tiga kabupaten. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Labuhan Batu baik dari segi personil maupun alat yang digunakan, sekaligus menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Polres Labuhan Batu.³⁰

Dari perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Labuhan Batu, dapat dikatakan kabupaten ini masih tergolong belum padat penduduk.³¹ Beberapa daerah di kabupaten ini khususnya pada jalur-jalur lintas tertentu sepi dari keramaian. Kondisi ini juga sebagai faktor yang memungkinkan bagi pelaku untuk memanfaatkan peluang melakukan praktik Curas. Terbukanya peluang bagi pelaku Curas melarikan diri sementara jumlah personil untuk melakukan penyempitan ruang gerak pelaku tidak seimbang dengan kondisi wilayah yang banyak memiliki jalur-jalur pelarian termasuk jalur lintas yang tidak bisa dikontrol.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas sebagai faktor kriminogen yang berpotensi menimbulkan munculnya kriminal dari bibit-bibit yang ada. Gen (*genus*) diartikan bibit atau bakal menjadi berpengaruh, menjadi besar dan berdampak. Sehingga kriminogen

²⁸ Wawancara dengan Bang Haji (panggilan akrab), salah satu tokoh masyarakat Labuhan Batu di Simpang Kampus Universitas Alwasliyah (Univa) di Jalan Adam Malik By Pass Rantoprapat pada tanggal 21-22 April 2012.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Malatai Sianipar (Pengusaha Kelapa Sawit di Aek Natas) tanggal 22 Mei 2012.

³⁰ Wawancara dengan Haji Dullah (Penduduk Rantau Parapat) tanggal 21 Mei 2012.

³¹ Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan sebanyak $\pm 1.027.964$ jiwa sedang luas wilayah adalah $\pm 9.223,18 \text{ Km}^2$ sehingga kepadatan penduduk rata-rata $\pm 111,454 \text{ jiwa/Km}^2$.

dapat diartikan sebagai bibit-bibit atau cikal bakal yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan atau tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana.³²

Karakteristik penjahat yang digambarkan oleh Casero Lambroso dari perspektif biologis saat ini tidak selalu dapat dinilai dari faktor biologis semata. Walaupun menurutnya penjahat itu didasarkan pada ciri biologis misalnya dilihat dari tulang tengkoraknya, warna kulit, rambut, dan lain-lain, namun telah berkembang dalam berbagai pandangan lain misalnya dipandang dari kehendak bebas oleh berbagai aspek watak secara pribadi, lingkungan, dan ekonomi.³³

Secara pribadi dapat dipandang sebagai faktor internal, mungkin pada faktor inilah yang dimaksud oleh Lambroso yang merupakan turunan secara biologis yang melekat pada diri penjahat tersebut. Jika dipandang dari sisi kondisi, keadaan yang tampak misalnya kesempatan atau peluang juga bisa menjadi faktor munculnya niat jahat pelaku. Apalagi secara yuridis (hukum), kurangnya sarana perlindungan, pengayoman, dan pelayanan aparat Kepolisian menyebabkan kesempatan atau peluang tadi menjadi efektif dilakukan oleh penjahat.³⁴

Letak objek rampokan yang strategis berpotensi menimbulkan Curas bisa saja terjadi di daerah perkotaan maupun di tempat sepi yang dilalui truk-truk dengan cara merampok, di tempat pertokoan, swalayan-swalayan, dan mall. Kecenderungan untuk merampok barang-barang muatan dalam truk, mungkin besar kemungkinan terjadi di jalan-jalan khususnya jalan lintas sebagai tempat yang strategis untuk dapat menghilangkan jejak pelaku.

Walaupun faktor ekonomi sebagai *genus* kriminal dipandang banyak orang sudah tua usianya. Namun hingga saat ini faktor kemiskinan ini juga menjadi faktor kondusif melakukan Curas walaupun tidak semuanya manusia beralih menjadi pencuri tetapi pada umumnya menurut Polres Labuhan Batu, faktor-faktor ekonomi masih tergolong sebagai faktor kriminogen untuk melakukan pencurian bahkan pencuri tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap korban.

Kabupaten Labuhan Batu tergolong masih baru dimekarkan sebagai pecahan dari Kabupaten Asahan.³⁵ Sejak pemekaran ini laju pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi di daerah Kabupaten Labuhan Batu. Kondisi pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten ini mulai meningkat, seiring dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak luas terhadap segala dimensi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat sangat kritis, sensitif dan mudah terpancing untuk melakukan pelanggaran hukum.

Salah satu faktor yang membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu adalah hasil pendapatan masyarakat dari kegiatan bisnis perkebunan Kelapa Sawit dan karet. Banyak perkebunan milik Pemerintah Daerah dan Pusat maupun perkebunan milik swasta atau pribadi-pribadi (masyarakat) menjadi faktor signifikan sebagai pemasukan dari sektor pajak daerah. Perputaran uang tergolong cepat dalam kegiatan bisnis di berbagai sektor di daerah ini. Perkebunan karet juga banyak memberikan kontribusi ekonomi di Labuhan Batu.³⁶

Apabila dibandingkan antara pendapatan dari sektor perkebunan dibanding sektor lain seperti pendapatan perikanan atau kelautan, tampaknya lebih maju dan sejahtera

³² Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, Cetakan I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 389.

³³ Mahmud Mulyadi, *Op. cit.*, hal. 46-50.

³⁴ Istilah Bang Napi, "Waspadalah, kejahatan terjadi, karena adanya kesempatan".

³⁵ Dulunya Kabupaten Labuhan Batu masuk dalam Daerah Kabupaten Asahan. Namun setelah dimekarkan daerah ini berdiri sendiri sebagai Kabupaten.

³⁶ Wawancara dengan masyarakat di Simpang Universitas Alwasliyah (Univa) Jalan Adam Malik By Pass Rantoprapat pada tanggal 21-22 April 2012.

masyarakat yang berada dalam sektor perkebunan. Misalnya jika dibandingkan antara daerah Labuhan Batu dengan Tanjung Balai tampak bahwa kesejahteraan masyarakat di Labuhan Batu jauh lebih meningkat daripada masyarakat yang tinggal sebagai pelaut di daerah Tanjung Balai. Masyarakat yang tinggal di daerah Perdagangan, Lima Puluh, dan Gunung Bayu umumnya menjadi karyawan atau staf di PTPN IV dan di PTPN III Sei Mangke demikian pula di daerah Labuhan Batu.

Perkebunan sawit dan karet tetap menjadi skala prioritas yang menjanjikan di daerah ini.³⁷ Karena sangat menjanjikan pendapatan penduduk di daerah ini yang berasal dari hasil-hasil perkebunan baik perkebunan Negara, Swasta, Nasional, Swasta Asing, yang pada umumnya ditanami karet dan kelapa sawit. Kondisi pertumbuhan perkebunan Negara di tiga kabupaten ini cenderung menjadi objek palaku Curas untuk memanfaatkan peluang melakukan perampokan di jalan-jalan lintas Sumatera terutama jika truk-truk yang membawa minyak maupun biji sawit olahan tidak didukung dengan pengawalan dari aparat.

Kondisi ini menarik pelaku (penjahat) atau pencuri dengan menduga terhadap orang-orang para pengusaha atau toke-toke sawit dan karet atau pemilik perkebunan adalah orang-orang yang berduit (banyak uang). Orang-orang seperti ini menjadi target para pelaku (pencuri) kapan orang-orang tersebut lalai, atau tanpa kawalan, maka para pencuri dengan mudah melakukan aksinya. Bahkan pelaku melakukan perampokan terhadap targetnya bukan saja diarahkan oleh pelaku pada harta benda seperti uang, perhiasan, hasil penjualan tetapi juga mereka melakukan aksi perampokan dengan tidak segan-segan membunuh korban.³⁸

Korban Curas pada umumnya adalah terkait dengan hasil-hasil perkebunan sawit dan karet oleh orang-orang atau para pengusaha atau toke-toke atau pemilik perkebunan atau supir-supir truk perkebunan yang tanpa pengawalan dari aparat sedang membawa dan melintas di sepanjang jalan lintas Sumatera yang melalui Kabupaten Labuhan Batu. Perampok ada yang menggunakan senjata api, hingga mengakibatkan korbannya tewas sudah berulang kali terjadi. Dalam satu tahun terakhir di tahun 2012, tercatat sudah 4 (empat) kasus perampokan bersenjata api yang korbannya ditembak mati di tempat. Sasaran pelaku pada umumnya adalah pengusaha perkebunan yang baru saja menjual hasil panennya.³⁹

Kurangnya kesadaran masyarakat para pelaku bisnis akan pentingnya pengawalan atas harta benda miliknya dari aparat baik Kepolisian maupun Militer juga menjadi perhatian perampok. Truk-truk yang membawa buah Kelapa Sawit, minyak CPO, ataupun Karet ada juga yang tidak dikawal oleh aparat.⁴⁰ Bahkan sudah sering terjadi peristiwa Curas terhadap truk yang membawa hasil-hasil perkebunan yang melintas di jalanan, tetapi masyarakat tidak sadar juga akan pentingnya pengawalan. Bahkan tempat yang sudah

³⁷ Hirbak Wahyu Setiawan, (Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu), "Laporan Kesatuan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Kapolda Sumut di Polres Labuhan Batu Rantau Prapat, pada Bulan Mei 2012, hal. 7-10.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ibran Sitorus (Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit) di Rantau Parapat tanggal 23 Mei 2012.

³⁹ Indosiar Live Streaming, Indosiar.com, Labuhan Batu, Selasa tanggal 15 Mei 2012. Lihat juga: http://www.indosiar.com/patroli/pengusaha-getah-karet-ditembak-mati-perampok_95496.html, diakses tanggal 21 Mei 2012.

⁴⁰ Wawancara dengan Bang Haji (panggilan akrab), salah satu tokoh masyarakat Labuhan Batu di Simpang Kampus Universitas Alwasliyah (Univa) di Jalan Adam Malik By Pass Rantoprapat pada tanggal 21-22 April 2012.

dijaga atau dikawal sekalipun seperti bank, pencuri atau perampok tidak segan-segan melakukannya.⁴¹

Kemudian faktor jalinsum yang strategis di mana Kabupaten Labuhan Batu merupakan Jalur Lintas Timur Pulau Sumatera dengan jarak 285 Km dari Medan, 329 Km dari Propinsi Riau, dan 760 Km dari Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhan Batu terletak pada koordinat 10, 260-20,110 Lintang Utara (LU) dan 910, 010-950,530 Bujur Timur (BT). Dari segi sarana perhubungan di Kabupaten Labuhan Batu terhubung dengan Jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Asahan, Tapanuli Selatan dan Kabupaten Bengkalis. Jalur Kereta Api yang menghubungkan Kota Rantau Prapat, Kisaran, Tebing Tinggi dan Medan. Kemudian Kapal Laut yang menghubungkan antar pulau-pulau di wilayah Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan.

Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, berada pada Jalur Lintas Timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Propinsi Sumatera Barat dan Riau, menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Esmi Warassih mengatakan globalisasi sudah menjadi isu sentral dan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perubahan dalam masyarakat.⁴²

Globalisasi menjadi sebuah faktor peluang untuk melakukan kriminalitas bagi pelaku perampokan atau pencurian dengan kekerasan, sebab dengan globalisasi membuka jalur-jalur internasional masuk dan keluarnya manusia, barang-barang dan jasa secara terus-menerus. Pembukaan akses melalui perbatasan-perbatasan sehingga mempermudah para pelaku kriminal untuk melarikan diri ke luar negeri, menghilangkan jejak kriminalnya agar tidak mudah dilacak oleh aparat Kepolisian.⁴³

3. Peranan Kepolisian Resor Labuhan Batu Dalam Penanganan Curas

Tindak pidana Curas dari jumlah 67 kasus pada tahun 2011 yang ditangani oleh Polres Labuhan Batu adalah kasus Curas terhadap dua orang supir (Maratogu Harahap dan Parenta Siregar) truk jenis Mithsubishi Cold Diesel yang bermuatan getah (karet) gumpalan sebanyak 4000 Kg (Empat Ribu Kilogram) oleh para pelaku yang terdiri dari 5 (lima) orang yakni: Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan, Hukban Sagala alias Ban, Ali Tua Tanjung alias Tua, Nurdin Sipahutar alias Nurdin (tersangka), dan Mail Siregar alias Mail, Ipong alias Ipo (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) termasuk DPO Polres Labuhan Batu adalah Ramli Sitorus yang diduga sebagai pihak yang membeli getah.

Kasus Curas ini dilaporkan oleh Maratogu Harahap (supir) sebagai korban kepada Kepolisian. Bermula pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 01.00 WIB di Simpang Hockly Jalan Baru By Pass Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan oleh tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin (berkas terpisah), Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan, Hukban Sagala alias Ban, Ali Tua Tanjung alias Tua, Mail Siregar alias Mail, Ipong alias Ipo.

Curas terjadi pada saat korban Maratogu Harahap melintas di Simpang Hockly Jalan Baru By Pass Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan mengendarai mobil Mithsubisi Cold Diesel BB 8242 KA dengan muatan getah (karet) gumpalan sebanyak 4000 kg (empat ribu kilogram) bersama-sama dengan Parenta Siregar.

Mobil Mithsubisi Cold Diesel yang dikendarai oleh Maratogu Harahap dihadang oleh satu unit mobil Daihatsu Terios BK 1310 YL warna silver. Dari dalam mobil tersebut keluar tersangka Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan, Cs kemudian menarik korban

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Esmi Warassih, *Op. cit.*, hal. 72.

⁴³ *Ibid.*

Maratogu Harahap dan Parenta Siregar dari dalam mobil Mithsubisi Cold Diesel kemudian ditodong dengan menggunakan senjata api dan selanjutnya mengikat tangan dan kaki serta menutup mata Maratogu Harahap dan Parenta Siregar dibawa ke Air Batu Kabupaten Asahan dan diturunkan di sebuah parit bekoan dengan keadaan tangan dan kaki terikat serta mata tertutup. Akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut kerugian materi yang dialami oleh Maratogu Harahap adalah sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).⁴⁴

Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dengan mencari pihak-pihak yang diduga kuat sebagai pelaku dan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara serta mencari bukti-bukti yang berkenaan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh Maratogu Harahap. Sejalan dengan itu, pihak Kepolisian juga mengambil sikap pada hari itu juga dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SP2) yang memerintahkan kepada para penyidik.

Kemudian setelah kurang lebih 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya SP2, pada tanggal 9 Mei 2011 Kasat Reskrim mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin,⁴⁵ yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2011 pukul 05.00 WIB di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, di rumah tempat atau di kampung kelahirannya sendiri.⁴⁶

Sesuai Pasal 16 KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penyidik menangkap Nurdin Sipahutar dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP, tersangka ditangkap karena diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka ditahan selama 20 (dua puluh) hari⁴⁷ dan dilakukan perpanjangan waktu penahanan.⁴⁸

Kasat Reskrim mengeluarkan SP2 tanggal 25 April 2011 bersamaan dengan hari penangkapan tersangka.⁴⁹ Namun masa tenggang waktu penahanan selama 20 (dua puluh) hari tersebut tidak cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti dan pemeriksaan terhadap tersangka belum selesai dilaksanakan, maka penyidik meminta perpanjangan masa penahanan kepada pihak Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan 23 Juni 2011.⁵⁰

Permintaan masa perpanjangan penahanan tersebut dilakukan karena berhubungan dengan pemeriksaan terhadap para saksi lebih dari satu orang diantaranya adalah: pemeriksaan terhadap Nurdin Sipahutar (tersangka dalam perkara ini), beserta saksi-saksi Ahmad Dahlan Pasaribu, Hukban Sagala, Ali Tua Tanjung alias Tua) dalam perkara yang terpisah) belum selesai dilakukan pemeriksaan.

Sementara selama proses pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, Kepolisian juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa benda-benda

⁴⁴ Laporan Polisi Nomor: LP/590/IV/2011/SU/RES-LBH, tertanggal 15 April 2011.

⁴⁵ Berdasarkan surat nomor: SPDP/266/V/2011/Reskrim, tertanggal 9 Mei 2011.

⁴⁶ Berita Acara Penangkapan tertanggal 25 April 2011 yang dibuat atas nama: Yusuf Ibrahim; pangkat Aiptu; jabatan penyidik.

⁴⁷ Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) KUHAP.

⁴⁸ Pasal 24 ayat (2) KUHAP. Pihak Penyidik (Kepolisian) dapat meminta kepada pihak Penuntut Umum (Kejaksaan) untuk memperpanjang masa penahanan tersangka melalui Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan.

⁴⁹ Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/282/IV/2011/Reskrim, tertanggal 25 April 2011.

⁵⁰ Berdasarkan Surat Kepolisian dalam hal Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/282.a/V/2011/Reskrim, tertanggal 12 Mei 2011, atas nama tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin. Lihat juga: Surat dari pihak Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dalam hal Perpanjangan Penahanan Nomor: B-588/N.2.16.3/Epp.2/05/2011, tertanggal 13 Mei 2011.

yang diduga kuat digunakan untuk mempermudah Curas berupa tali nilon yang panjangnya lebih kurang 5 (lima) meter, 2 (dua) buah karet guntingan ban, dan 1 (satu) buah kemeja warna hitam dari Maratogu Harahap.⁵¹ Penyitaan dilakukan penyidik Polres Labuhan Batu sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan itu juga diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui Surat Persetujuan Izin Penyitaan.⁵²

Penyitaan tahap kedua dilakukan tanggal 24 April 2011 berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna Silver Nomor Polisi BK 1310 YL dan 1 (satu) unit Handpon merek Mito tipe 320 warna hitam diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Ahmad Dahlan sebagai pemilik barang-barang bukti tersebut.⁵³ Penyitaan tahap kedua ini dilakukan pada tanggal 24 April 2011 sekitar pukul 14.30 WIB dari pemiliknya Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan di hadapan penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat.⁵⁴

Berkas Acara Pemeriksaan Nurdin Sipahutar, oleh Kepolisian dibuat secara terpisah dengan kawan-kawannya serta menetapkan pencarian terhadap barang-barang bukti: satu unit mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BB 8242 KA warna kuning yang dibawa pergi oleh Ramli Sitorus⁵⁵, sejumlah 4000 Kg (empat ribu kilogram) Getah (karet gumpalan) dibawa pergi oleh Ramli Sitorus.⁵⁶ Kepolisian juga menetapkan beberapa orang yang terlibat dalam Curas ini sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni Ramli Sitorus,⁵⁷ Mail Siregar⁵⁸ dan Ipong.⁵⁹

Peran Polres Labuhan Batu dalam penanganan Curas ini dari banyak kasus Curas yang telah atau sedang ditangani Polres Labuhan Batu. Kasus Curas ini merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menonjol di wilayah hukum Polres Labuhan Batu karena melibatkan banyak pihak. Tetapi hingga kini penanganan Curas di Labuhan Batu masih dilakukan dengan cara konvensional, belum ada cara baru agar para pelaku menjadi jera.

Upaya konvensional yang dilakukan untuk meminimalkan angka-angka kejahatan dilakukan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mendapatkan rasa aman baik preemtif, preventif, maupun refresif. Upaya preemtif dilakukan jauh hari sebelum terjadinya kejahatan, melalui kegiatan pembinaan masyarakat. Mahmud Mulyadi memasukkan kegiatan penyuluhan dan kegiatan pengamanan swakarsa sebagai tindakan preemtif. Beliau juga menyatakan tindakan preemtif ini merupakan tindakan non penal (di luar hukum pidana) yang pada intinya untuk mencegah pelaku-pelaku potensial untuk melakukan kejahatan.⁶⁰

⁵¹ Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/554/IV/2011/Reskrim, tertanggal 15 April 2011.

⁵² Surat Persetujuan Izin Penyitaan Nomor: B/650/V/2011/Reskrim, tertanggal 5 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

⁵³ Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/651/IV/2011/Reskrim, tertanggal 24 April 2011.

⁵⁴ Surat Persetujuan Izin Penyitaan Nomor: B/652/V/2011/Reskrim, tertanggal 5 Mei 2011.

⁵⁵ Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/76/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

⁵⁶ Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/77/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

⁵⁷ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/205/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

⁵⁸ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/206/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

⁵⁹ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/207/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

⁶⁰ Mahmud Mulyadi, *Op. cit.*, hal. 144-148.

Tindakan preemtif dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat yang ada, misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pos kamling, patroli desa dengan memberdayakan hansip dan pemberdayaan sat pol PP serta memberdayakan Satuan Pengaman (Satpam) pada masing-masing instansi maupun lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan. Dilakukan pembinaan oleh Kepolisian khususnya fungsi Binmas untuk memanfaatkan potensi sebelum adanya suatu tindakan kejahatan. Potensi masyarakat tersebut sangat vital dan bermanfaat bagi keamanan di masing-masing lingkungannya dengan demikian tindakan preemtif ini akan sangat bermanfaat untuk menekan terhadinya suatu tindak pidana.

Fungsi preemtif lebih bersifat kepada pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan yang mengarah kepada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum, serta mampu menolak setiap bentuk kejahatan. Pelaksanaan fungsi preemtif dilaksanakan oleh Bimmas atau bimbingan masyarakat yang sekarang sekarang diganti menjadi Binamitra.⁶¹ Tindakan preemtif ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keamanan, baik di wilayah perkotaan maupun di desa-desa di Kabupaten Labuhan Batu sebagai langka antisipasi munculnya faktor kondusif kejahatan.

Berbeda dengan tindakan preventif, jika preemtif dilakukan jauh lebih awal sebelum terjadinya kejahatan atau belum ada tanda-tanda kejahatan akan terjadi, maka dalam hal tindakan preventif dilakukan sudah mengarah pada akan terjadinya kejahatan atau diduga kuat akan terjadi kejahatan. Tindakan preventif misalnya dilakukan menjelang hari raya besar keagamaan, acara-cara resmi kenegaraan maupun acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, atau tempat-tempat objek vital, patroli, razia rutin maupun gabungan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan sehubungan dengan suatu peristiwa penting yang diduga akan munculnya kekacauan atau berupa kejahatan-kejahatan, maka untuk mencegah terjadinya kejahatan itu dilakukan tindakan berupa langkah-langkah preventif.⁶²

Polres Labuhan Batu melakukan penjagaan objek-objek vital yang bisa menjadi sasaran para pelaku kejahatan seperti bank-bank, perusahaan, kantor pos, serta Jalinsum yang sangat panjang yang merupakan jalur-jalur daripada para pengusaha dan pihak perkebunan melaksanakan aktivitas pengangkutan hasil kebun serta penjualan hasil kebun serta pembayaran gaji-gaji para karyawan perkebunan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat dan rentan menjadi korban para pelaku tindak pidana.⁶³

Pengembangan patroli-patroli di daerah-daerah yang rawan kejahatan dengan membuat pos-pos penjagaan di perkebunan, membentuk patroli roda dua dengan sebutan team macan serta melakukan pengawalan-pengawalan terhadap perusahaan jasa keuangan serta penempatan personil di objek-objek vital lainnya seperti bank, kantor pos, kantor-kantor perkebunan, pegadaian, dan lain-lain. Melalui upaya-upaya preventif ini sebagai upaya antisipasi terhadapnya kejahatan yang dikondisikan dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi berdampak pada kriminalitas.⁶⁴

UU Kepolisian menjadikan Polri memiliki tugas mulai dari tindakan preemtif, preventif, dan refresif. Keseluruhan tugas dan wewenang tersebut, merupakan fungsi Polisi yang bersifat universal.⁶⁵ Upaya preemtif lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang

⁶¹ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: Utomo, 2003), hal. 238.

⁶² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*,.... *Op. cit.*, hal. 139-144.

⁶³ Laporan Hirbak Wahyu Setiawan, *Op. cit.*, hal. 11-12.

⁶⁴ Wawancara dengan Pak Dulah (Nasabah BRI) pada tanggal 22 Nopember 2012.

⁶⁵ Awaloedin Djamin, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini, dan Esok*, (Jakarta: PTIK Press, 2007), hal. 54.

bersifat penyuluhan sebagai langkah dini (dilakukan jauh sebelum kejahatan terjadi) untuk menghambat faktor-faktor kondusif atau bibit-bibit yang berkemungkinan tumbuh menjadi sumber kejahatan. Dilakukan melalui pendekatan tokoh-tokoh masyarakat, sekolah-sekolah, tokoh pemuda, dan lain-lain untuk diajak dan menanamkan sikap menjadi warga negara yang baik dan menumbuhkan kontrol terhadap individu dan masyarakat.⁶⁶

Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan prinsip preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan sekalipun itu Curas, Polri memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Upaya preventif terhadap kejahatan-kejahatan dilakukan untuk mengantisipasi faktor kondusif yang akan mungkin terjadinya kriminal. Sedangkan tindakan refresif dilakukan dengan menggunakan sarana hukum berupa penindakan terhadap pelaku kejahatan khususnya Curas. Achmad Ali, mengatakan bahwa seseorang akan menaati hukum setelah menyaksikan tindakan refresif yang dikenakan terhadap pelaku. Bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok.⁶⁷

Apabila suatu kelompok anutan misalnya menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Juga mungkin saja, seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.⁶⁸

Tindakan refresif lebih mengarah pada penerapan hukum yang ada untuk diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Tindakan ini melibatkan sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan penyerahan terpidana ke Lapas. Polres Labuhan Batu berperan dalam hal ini melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan (lidik dan sidik) terhadap kasus Curas yang menimpa Maratogu Harahap.

Melakukan tindakan refresif berupa tindakan upaya paksa dengan menerapkan hukum pidana (penerapan penal) jika telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kasus tindak pidana curas yang dialami oleh Maratogu Harahap yang telah menjadi korban kejahatan. Setelah Polres Labuhan Batu menerima laporan, langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya berdasarkan informasi-informasi yang diterima dan hasil olah TKP tersebut dilakukan upaya paksa untuk menangkap para pelaku Nurdin Sipahutar dan kawan-kawan yang kemudian dilanjutkan ke proses penyidikan untuk dibuat berkas perkaranya.⁶⁹

Beberapa upaya konvensional yang telah dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan di Polres Labuhan Batu melalui operasional seperti:

- a. Sat Intelkam melaksanakan penyelidikan dalam rangka deteksi dini terhadap kecenderungan perkembangan sosial masyarakat yang meliputi aspek Ipoleksosbudkam yang dapat mengancam stabilitas Kamtibmas dengan cara membentuk personil Pemantau Wilayah dari Sat Intelkam Polres Labuhan Batu dan bekerjasama dengan Bintara pelaksana Intel Polsek.⁷⁰
- b. Sat Reskrim mengendalikan pencegahan dan penindakan kejahatan.⁷¹
- c. Sat Narkoba melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan Narkotika.⁷²

⁶⁶ Mahmud Mulyadi, *Op. cit.*, hal. 146-147.

⁶⁷ Achmad Ali, *Op. cit.*, hal. 345.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Laporan Polisi Nomor: LP/590/IV/2011/SU/RES-LBH, tertanggal 15 April 2011.

⁷⁰ Laporan Hirbak Wahyu Setiawan, *Op. cit.*, hal. 19-21.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 21.

- d. Sat Lantas menegakkan disiplin berlalu lintas serta menindak pelanggaran lalu lintas.⁷³
- e. Sat Samapta untuk meningkatkan kesamaptaan jasmani anggota Polres Labuhan Batu.⁷⁴
- f. Bag Bina Mitra khusus untuk upaya penyuluhan, bimbingan, sambang, tatap muka dengan masyarakat dan elemen lainnya, ceramah di rumah-rumah ibadah, Perpolisian Masyarakat (Perpolmas).⁷⁵

Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pimpinan di Polres Labuhan Batu diantaranya:⁷⁶

- a. Bidang Pembangunan Kekuatan melalui pengembangan sistem dengan menata ulang Polres Labuhan Batu untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi operasional dan pembinaan berkaitan dengan validasi organisasi tingkat Polres sampai dengan Polsek. Menata kembali Organisasi dan Tatacara Kerja (OTK) eselonisasi jabatan, pengisian personel dan penataan ruang kerja dalam rangka menindaklanjuti validasi organisasi tingkat Polres sampai dengan Polsek.⁷⁷
- b. Pembangunan personil dengan mengusulkan kebutuhan personil ke Polda untuk menempatkan Perwira untuk jabatan jabatan kosong dan penambahan personil ke Polsek-Polsek sesuai tuntutan tugas di lapangan. Mengusulkan peningkatan status Polsek dari tipe B-2 menjadi tipe B-1 sebanyak 7 (tujuh) Polsek yaitu: Polsek Kualuh Hulu; Polsek Aek Natas; Polsek Na IX-X; Polsek Bilah Hulu; Polsek Kepulauan Rakyat; Polsek Torgamba; dan Polsek Sei Kanan.⁷⁸
- c. Perawatan Personil, pembangunan fasilitas, pemeliharaan materil, pengawasan dan pengendalian, serta bidang operasional Kepolisian.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas dan diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana. Pengaturannya ditegaskan dalam bentuk khusus yakni pencurian dengan kekerasan (Curas) atau perampokan. Kekerasan dalam pencurian dilakukan bersamaan ketika perbuatan pidana itu dilakukan dan ditujukan kepada orang sebagai korban bukan kepada benda-benda atau barang-barang selain orang, melainkan hanya ditujukan pada manusia (orang). Jika dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama maka sanksinya diperberat atau dilakukan di malam hari, dalam kondisi darurat, dalam keramaian, dan lain-lain. Jika menyebabkan orang lain luka-luka permanen atau bahkan meninggal dunia maka semakin diperberat lagi menurut ketentuan ini. Kematian itu tidak diinginkan oleh pelaku Curas termasuk dalam ketentuan Pasal 365 KUH Pidana ini tetapi jika kematian itu

⁷² *Ibid.*, hal. 22.

⁷³ *Ibid.*, hal. 22-23.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 24.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 25.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 28.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 28.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 29.

telah diniatkan sebelumnya oleh pelaku (pencuri) maka pelaku dikenakan Pasal 339 KUH Pidana.

- b. Faktor-faktor kondusif menimbulkan Curas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu terdiri banyak faktor sekaligus. Faktor utama karena luas wilayah hukum Polres Labuhan Batu mencakup tiga kabupaten sekaligus tidak sebanding dengan kemampuan sarana dan prasarana serta personil Polres Labuhan Batu. Pendapatan masyarakat khususnya dari hasil-hasil kebun kelapa sawit dan karet yang menjadi target utama apalagi pengangkutan hasil perkebunan tidak dikawal oleh aparat Kepolisian maupun militer. Letak geografis Kabupaten Labuhan Batu tersebut sangat strategis dan sangat memungkinkan bagi pelaku Curas untuk melakukan pencurian atau perampokan karena mudahnya akses pelarian melalui jalinsum bahkan hingga lintas negara melalui selat malaka.
- c. Peranan Polres Labuhan Batu terhadap Curas di wilayah hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat serta melakukan penindakan. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelanggaran dan kejahatan apapun seperti Curas. Polres Labuhan Batu memprioritaskan penanganan terhadap Curas dan kejahatan lain yang tergolong sebagai perkara yang menonjol sebab penanganan terhadap Curas masih sangat minim dapat diselesaikan dari kasus-kasus yang telah diidentifikasi.

2. Saran

Untuk perbaikan-perbaikan ke depannya terhadap instansi-instansi terkait khususnya Polres Labuhan batu dan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka:

- a. Diharapkan dalam penjatuhan sanksi terhadap putusan dalam kasus Curas jika dilakukan lebih dari satu secara bersama-sama dikenakan Pasal 365 KUH Pidana dan di-*juntokan* dengan Pasal 56 KUH Pidana agar lebih maksimal dan efektif untuk menjatuhkan sanksi tersebut kepada pelaku sehingga menurut pertanggungjawaban penyertaan (*deelneming*) semuanya dapat dipidana.
- b. Diharapkan agar pihak terkait secara bersama-sama untuk berupaya meminimalisir faktor-faktor kondusif ini. Pihak Polres Labuhan Batu segera melakukan perbaikan-perbaikan misalnya dengan memperbanyak Polsek-Polsek, pemenuhan sarana dan prasarana serta jumlah personil. Pihak pemerintah hendaknya segera menempatkan Polres di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- c. Diharapkan peranan Polres Labuhan Batu lebih ditingkatkan skala prioritasnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menonjol di wilayah hukumnya khususnya Curas walaupun masih perlu perbaikan-perbaikan yang signifikan untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anwar, H.A.K. Moch., *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Alumni, 1981.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 1996.
- _____, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- _____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Ersesco, 1992.
- Barlow, Hugh D., *Introduction to Criminology*, Boston: Little Brown and Company, 1984.
- Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasan, Tanpa tempat: Bina Cipta, 1984.
- Basuki, Wishnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Chazawi, Adami, *Percobaan & Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamin, Awaloedin, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini, dan Esok*, Jakarta: PTIK Press, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Kusuma, Mulyana W., *Kejahatan dan Kekerasan di Sekita Kita (Suatu Tinjauan Kriminologi) dalam Analisa Kriminologi tentang kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Loqman, Loebby, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Tarumanagara UPT Penerbit, 1995.
- Marwan, M., & Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, Cetakan I, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- _____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, cet. 21, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, "Pemanfaatan Ilmu Sosial Untuk Pembangunan Ilmu Hukum, Artikel, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Nomor: 2 Tahun 1979.
- Rajab, Untung S., *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: Utomo, 2003.

- Rasjidi, Lili., dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003.
- Sanoesi, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Dutarindo ADV, 1987.
- Setiawan, Hirbak Wahyu, "Laporan Kesatuan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Kapolda Sumut di Polres Labuhan Batu Rantau Prapat, pada Bulan Mei 2012.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrani, H. Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian).

C. Makalah, Jurnal, Artikel, dan Dokumen-Dokumen

Berkas Perkara Nomor: BP/278/V/2011/Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan Batu, tertanggal 23 Mei 2011.

Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/76/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/77/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/205/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/206/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/207/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal 13 Mei 2011.

Humas Polda Sumut dalam Tiga Tahun Terakhir. Diterangkan JTP adalah: Jumlah Tindak Pidana, PTP: Penyelesaian Tindak Pidana, CC: *Crime Clearing*, CT: *Crime Total*.

Laporan Polisi Nomor: LP/590/IV/2011/SU/RES-LBH, tertanggal 15 April 2011.

Laporan Data Kriminalitas Per Bulan Polres Labuhan Batu Tahun 2019.

Laporan Data Kriminalitas Per Bulan Polres Labuhan Batu Tahun 2010.

Laporan Data Kriminalitas Per Bulan Polres Labuhan Batu Tahun 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor: 1109/Pid.B/2011/PN-RAP tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat Nomor: SPDP/266/V/2011/Reskrim, tertanggal 9 Mei 2011.

Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/282/IV/2011/Reskrim, tertanggal 25 April 2011.

Surat Kepolisian dalam hal Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/282.a/V/2011/Reskrim, tertanggal 12 Mei 2011, atas nama tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin.

Surat dari pihak Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dalam hal Perpanjangan Penahanan Nomor: B-588/N.2.16.3/Epp.2/05/2011, tertanggal 13 Mei 2011.

Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/554/IV/2011/Reskrim, tertanggal 15 April 2011.

Surat Persetujuan Izin Penyitaan Nomor: B/650/V/2011/Reskrim, tertanggal 5 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/651/IV/2011/Reskrim, tertanggal 24 April 2011.

Surat Persetujuan Izin Penyitaan Nomor: B/652/V/2011/Reskrim, tertanggal 5 Mei 2011.

D. Internet

http://www.indosiar.com/patroli/pengusaha-getah-karet-ditembak-mati-perampok_95496.html, diakses tanggal 21 Mei 2012. Indosiar Live Streaming, Indosiar.com, Labuhan Batu, Selasa tanggal 15 Mei 2012.

http://www.labuhanbatukab.go.id/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid, diakses tanggal 22 Mei 2012. Searching: Welcome Labuhan Batu.

<http://beritasore.com/2012/01/03/pengangguran-picu-kejahatan-di-medan/>, diakses tanggal 12 Januari 2012.

Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, “Sejarah Singkat Dan Profil Kabupaten Labuhanbatu Utara”,

http://www.labuhanbatuutarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=93, diakses tanggal 17 Januari 2013.

Sejarah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, <http://www.labuhanbatukab.go.id/>, diakses tanggal 17 Januari 2013.